BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir RT. 08 No. 145 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Telp. 0527 - 6060083
E-mail : set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Nomor : 051/PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : Surat Himbauan

Amuntai, 26 Oktober 2023

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara
(Daftar Terlampir)
Di –
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 secara adil dan demokratis, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. HIMBAUAN

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau agar pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) di Kabupaten Hulu Sungai Utara memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan
b. Spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023), di antaranya:
    a. tempat ibadah;
    b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
    d. gedung milik pemerintah;
    e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
    f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

Bahwa Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum pasal 46 ayat (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu Pengawas Pemilu dapat menyampaikan peringatan kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan untuk menghentikan Kampanye Pemilu tertentu yang sedang berlangsung. Pada ayat (4) berbunyi Bahwa Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal;
c. pawai kendaraan

Berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara Meminta Kepada peserta pemilu untuk menghentikan segala aktifitas kampanye diluar masa kampanye, termasuk baliho atau sejenis yang memenuhi unsur kampanye (Pasal 1 Ayat 18 PKPU 15 Tahun 2023) agar dapat diturunkan, dilepas atau dihapus :

1. Baliho yang mengandung unsur – unsur kampanye
2. Terpasang di tempat yang dilarang
3. Melepaskan Brending Mobil yang memenuhi unsur kampanye
4. Menghapus Postingan yang memenuhi unsur kampanye yang ada di media sosial
5. Diharapkan agar semua peserta pemilu mentaati peraturan perundang undang - undangan yang berlaku.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

Marfa'i

Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Lampiran Surat
Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor : 051 /PM.00.02/K.KS-06/10/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

DAFTAR PIMPINAN PARTAI POLITIK
TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO	PARPOL
1	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PKB**)
2	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GERINDRA**)
3	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PDIP**)
4	Ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GOLKAR**)
5	Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**NASDEM**)
6	Ketua DPC Partai Gelombang Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**GELORA INDONESIA**)
7	Ketua DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PKS**)
8	Ketua DPC Partal Hati Nurani Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**HANURA**)
9	Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PAN**)
10	Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PBB**)
11	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**DEMOKRAT**)
12	Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**PERSATUAN INDONESIA**)
13	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara;(**PPP**)
14	Ketua DPC Partai Ummat Kabupaten Hulu Sungai Utara; (**UMMAT**)